



## KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS PALANGKA RAYA

NOMOR : 14/KB-KSD/PLK/2019

NOMOR : 1415/PENJUALAN IX/6/2019

TENTANG

KERJASAMA PENGIRIMAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
MELALUI KIRIMAN POS

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,*

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ISKANDAR** : Kepala Kantor POS Palangka Raya 73000, berkedudukan dan beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 03 Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang Kerjasama Pengiriman Dokumen Kependudukan Melalui Kiriman Pos dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerjasama pemanfaatan Produk dan Jasa Pos sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui pemanfaatan Produk dan Jasa Pos Indonesia.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pemanfaatan Produk dan Jasa Pos Indonesia.

## **BAB III BENTUK KERJASAMA**

### **Pasal 3**

- (1) Pemanfaatan Produk dan Jasa Pos Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diupayakan **PIHAK PERTAMA** dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bidang Kerjasama lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB IV SUMBER BIAYA**

### **Pasal 4**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK** berdasarkan Hak dan Kewajiban dan/atau Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat padanya.

## **BAB V JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini serta dapat ditinjau kembali dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VI RENCANA KERJA PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Realisasi pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan atas Kesepakatan Bersama ini, secara detail akan dinegosiasikan dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK**, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta tanggung jawab dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila belum dianggarkan, dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD Kota Palangka Raya.

## **BAB VII NON-BINDING**

### **Pasal 7**

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

## **BAB VIII PERNYATAAN**

### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerjasama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

## **BAB IX BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA**

### **Pasal 9**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri antara lain disebabkan oleh :
  - a. Terdapat ketentuan perundang – undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerjasama menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri.

## **BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

## **BAB XI KORESPONDENSI**

### **Pasal 11**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi / kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang tersebut di bawah ini :
  - a. **PIHAK PERTAMA**  
Pemerintah Kota Palangka Raya  
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya  
Telp. : (0536) 3231496-321422-3231478  
Fax : (0536) 3231496-321422
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Kantor POS Palangka Raya  
Jl. Imam Bonjol Nomor 03 Palangkaraya 73000  
Telp : 085107322888
- (2) Segala pemberitahuan kepada **PIHAK** yang diberitahu dianggap telah diterima apabila :
  - a. Dalam hal dikirimkan secara langsung, pada saat telah dikirimkan;
  - b. Dalam hal pengiriman melalui kurir, pada saat pengiriman ke alamat sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas;

- c. Dalam hal faksimili, pada saat diterimanya oleh pengirim laporan kendali transmisi dari mesin pengirim menandakan jumlah halaman yang relevan, tujuan nomor mesin faksimili yang benar dan hasil dari transmisi menunjukkan telah terkirimnya faksimili tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, alamat, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

## **BAB XII LAIN - LAIN**

### **Pasal 12**

Hal - hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian yang dituangkan ke dalam Addendum dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB XIII PENUTUP**

### **Pasal 13**

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK,**

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

**KEPALA KANTOR POS PALANGKA RAYA**



**ISKANDAR**

**NIPPOS: 966256906**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

